



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413  
Email : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnnp\\_ntb@bnn.go.id](mailto:bnnp_ntb@bnn.go.id)

Nomor : R/ 80 /X/KA/Pb.02/2023/BNNP Mataram, 23 Oktober 2023  
Sifat : Rahasia  
Hal : Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)  
Kepada tersangka a.n. ALPIAN ABROR

Kepada:

Yth. KAPOLDA NTB  
Up. DIR. RESNARKOBA POLDA NTB  
di  
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/PB.02/II/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;
- i. Surat DIR. RESNARKOBA POLDA NTB Nomor : B/4565/X/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. **ALPIAN ABROR** ;
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/70/X/Pb.02/2023/BNNP-NTB, tanggal 18 Oktober 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **ALPIAN ABROR** .



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418, 6177414 Fax : (0370) 6177413  
Email : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com) dan [bnnp\\_ntb@bnn.go.id](mailto:bnnp_ntb@bnn.go.id)

Nomor : R/ /X/KA/Pb.02/2023/BNNP  
Sifat : Rahasia  
Hal : **Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)**  
**Kepada tersangka a.n. ALPIAN ABROR**

Mataram, 23 Oktober 2023

Kepada:

Yth. KAPOLDA NTB

Up. DIR. RESNARKOBA POLDA NTB

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/PB.02/I/2023/BNNP tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2023;
- i. Surat DIR. RESNARKOBA POLDA NTB Nomor : B/4565/X/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pengajuan Asesmen tersangka An. **ALPIAN ABROR** ;
- j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : R/70/X/Pb.02/2023/BNNP-NTB, tanggal 18 Oktober 2023, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa a.n. **ALPIAN ABROR** .